



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diantaranya menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum mencantumkan seluruh Tarif retribusi milik Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);

V h

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 20) diubah sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 29 Agustus 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR..15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (15/2016).



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 Agustus 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

(1) Terhadap pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi perbulan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | Type A ukuran lebih dari 90 M ² | Rp. 75.000,- |
| b. | Type B ukuran lebih dari 54 M ² s/d 90 M ² | Rp. 60.000,- |
| c. | Type C ukuran lebih dari 36 M ² s/d 54 M ² | Rp. 50.000,- |
| d. | Type D ukuran dibawah dari 36 M ² | Rp. 40.000,- |
| e. | Asrama | Rp. 7500/Kamar/Hari. |

(2) Untuk pemakaian diluar kedinasan atas kendaraan bermotor dan/atau alat berat, alat bantu pengaspalan, alat pertanian dan bus milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| a. | Baby Roller Kapasitas 1 Ton | Rp. 150.000,-/hari. |
| b. | Vibrator Roller Kapasitas 4 Ton | Rp. 150.000,-/hari. |
| c. | Tandem Roller Kapasitas 2,5 Ton | Rp. 150.000,-/hari. |
| d. | Tandem Roller Kapasitas 6 s/d 8 ton | Rp. 150.000,-/hari. |
| e. | Theu Whel Roller Kapasitas 6 s/d 8 Ton | Rp. 150.000,-/hari. |
| f. | Buldozer | Rp. 125.000,-/jam. |
| g. | Excavator | Rp. 250.000,-/jam. |
| h. | Excavator Loader | Rp. 250.000,-/jam. |
| i. | Loader | Rp. 150.000,-/jam. |
| j. | Motor Grider | Rp. 200.000,-/jam. |
| k. | Pan Mixer | Rp. 100.000,-/jam. |
| l. | Mobil Ginset | Rp. 350.000,-/jam. |
| m. | Ginset | Rp. 150.000,-/hari |
| n. | Stamper | Rp. 100.000,-/hari |
| o. | Aspalt Recycling Tipe Super Asten Cook 043 | Rp. 400.000,-/hari |
| p. | Compressor Merk Sullair Tipe 185 & 15 DPQ-CA | Rp. 200.000,-/hari |
| q. | Aspalt Sprayer Bitelli GX. 120 | Rp. 200.000,-/hari |
| r. | Aspalt/C.Cutter Mitsubishi T. MCD-214 | Rp. 300.000,-/hari. |
| s. | Plate Compactor, Mikasa Tipe MVC-110 H | Rp. 100.000,-/hari |
| t. | Alat Pembuat Marka Jalan | Rp. 250.000,-/hari |
| u. | Mesin Press Con Block (blok maker) dan Genset | Rp. 200.000,-/hari |
| v. | Truk | Rp. 150.000,-/hari |
| w. | Bus Pemda Roda 4 (empat) | Rp. 250.000,-/hari |
| x. | Bus Pemda Roda 6 (enam) | Rp. 300.000,-/hari |
| y. | Hand Tractor | Rp 20.000,-/hari |
| z. | Pompa Air | Rp. 20.000,-/hari |

aa.	Hand Sprayer	Rp. 5.000,-/hari
bb.	Telescopid	Rp. 150.000/hari
cc.	Mesin Potong Rumput	Rp. 20.000,-/hari
dd.	Kantor Terminal Agribisnis ukuran 200 M²	Rp. 500.000,-/bulan
ee.	Ruang Sortir Type A ukuran 360 M²	Rp. 300.000,-/bulan
ff.	Gudang Penyimpanan Type A ukuran 204 M²	Rp. 300.000/bulan
gg.	Mobil Truk berpendingin	Rp. 400.000,-/hari
hh.	Becak Motor	Rp. 35.000,-/hari
ii.	Mobil Pick Up	Rp. 100.000,-/hari
jj.	Ruangan Berpendingin	Rp. 100.000,-/hari
kk.	Sarana Pengolah Limbah	Rp. 150.000,-/bulan
ll.	Rice Milling Unit (RMU)	Rp. 1.200.000,-/bulan
mm.	Reaper	Rp. 20.000,- / hari.
nn.	Tresher Padi (Perontok Padi)	Rp. 20.000,- / hari.
oo.	Conseller Jagung (Perontok Jagung)	Rp. 20.000,- / hari
pp.	Mesin Pencacah Sampah	Rp. 20.000,- / hari
qq.	Mesin Pencacah Jerami	Rp. 20.000,- / hari

- (3) Untuk Pemakaian Perlengkapan/Peralatan Musik dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- Untuk Pemakaian yang bersifat Komersil dikenakan Retribusi Rp. 400.000,- Dalam Daerah dan Rp. 500.000,- diluar Daerah;
 - Untuk Pemakaian yang bersifat Non Komersil dikenakan Retribusi Rp. 250.000,- Dalam Daerah dan Rp. 300.000,- diluar Daerah.
- (4) Untuk Pemakaian Tenda dan Kursi Milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- Tenda Ukuran 4 x 6 MeterRp. 50.000,-/hari.
 - Tenda Ukuran 3 x 4 Meter Rp. 40.000,-/hari.
 - Tenda Gonjong Ukuran 2 x 3 MeterRp. 30.000,-/hari.
 - Pentas Ukuran 3 x 4 Meter Rp. 60.000,-/hari.
 - Meja Bulat Plastik..... **dihapus**
 - Kursi Plastik..... Rp. 500,-/hari.
- (5) Untuk Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Sebagai Berikut :
- Aula Balai Kota untuk keperluan pemerintah**dihapus.**
 - Aula Balai Kota untuk keperluan Swasta Rp. 125.000,-/hari.
 - Aula Sekolah/SKB..... Rp. 75.000,-/hari.
- (6) Untuk pemakaian Sound System Milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kegiatan atau tidak melebihi 1 (satu) hari;
- (7) Untuk Sewa Kantin milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun;

(8) Pengambilan Hak Sewa Pertokoan :

- Pasar Ibuluh Rp. 4.500.000,-per m².
- Pusat Pertokoan Payakumbuh Rp. 5.500.000,-per m².
- Dengan mempertimbangkan nilai investasi dan letak ekonomis

(9) Retribusi terhadap hak sewa dijadikan borough dikenakan biaya 1% dari jumlah kredit.

(10)Retribusi yang diatur dikecualikan untuk Kegiatan-kegiatan Pemerintah, Sosial Kemasyarakatan dan atau Sosial Keagamaan setelah mendapat izin tertulis dari Walikota.

✓
WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

hr ✓